



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/Pdt.G/2015/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIK LASUT

Umur 68 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Boyang Pante, kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini diwakili kuasanya NOCH MINTALANGI, SH. Advokat dan Penasihat hukum pada kantor hukum NOCH MINTALANGI, SH. dan Rekan beralamat di kelurahan Ranotana Weru, Linkungan III nomor 01, kecamatan Wanea, kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

LAWAN

1. **WOLTER LUMENTA**, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Tumobui kompleks lapangan bola, kecamatan Kota Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **MARKUS LIPAN**

Umur 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Boyang Pante, Jaga V, kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. **KAHAR DAINTA**,

umur 54 tahun, pekerjaan Tani. Bertempat tinggal di desa Boyong Pante, kecamatan Sinonsayang, kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 3 September 2014 di bawah register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dali gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama POTOLUON yang masuk wilayah Kepolisian Desa Boyang Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan seluas 8.100 m² (delapan ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Sungai Putoluon
 - Sebelah Timur : Ampel Mandey
 - Sebelah Selatan : Asbagani Laguna
 - Sebelah Barat : Lis Lipan
2. Bahwa tanah tersebut pada poin 1 (satu) diatas Penggugat peroleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 1980 dengan harga Rp. 175.000 (seratus tuju puluh lima ribu rupiah) dan tanah tersebut ada 2 (dua) bagian dalam 1 (satu) objek dengan ukuran tanah 60x85m bagian I atau seluas 5100 m². Ukurann 60 m² x 50 m² bagian ke IIatau seluas 3000 m² dengan jumlah seluruhnya 60 m² x 135 m² sama dengan 8.100 m².
3. Bahwa sebelum tanah objek sengketa dibeli Penggugat dari Tergugat III, sebelumnya tanah tersebut diperoleh Tergugat III lewat jual beli dengan Tergugat II pada tanggal 22 Maret 1978 dengan luas keseluruhan adalah 8.100 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah kebun sebagaimana jual beli antara Penggugat dan Tergugat III belum sempat dibuatkan akta jual beli, sebab Tergugat III mengatakan tidak perlu karena antara Tergugat III dengan Tergugat II telah dibuat surat keterangan jual beli dihadapan kepala desa Boyong Pante pada tanggal 22 Maret 1978 dan surat tersebut aslinya diserahkan kepada Penggugat, tetapi di antara Penggugat dan Tergugat III dibuatlah kwitansi pembayaran sebagai bukti pelunasan pembelian tanah tersebut pada poin 2 (dua) diatas.
5. Bahwa tanah kebun objek sengketa sejak dibeli Penggugat dari Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 1980, Penggugat telah menguasai kurang lebih 34 tahun dan Penggugat telah menanam \pm 100 (seratus) batang pohon cengkih dan pohon kelapa 30 namun yang tersisa pohon cengkih kurang lebih 70 batang pohon cengkih. Pohon kelapa kurang lebih puluhan sampai saat ini, dan pajak tanah objek sengketa sampai saat gugatan ini diajukan masih dibayar oleh Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2004, Tergugat II menyerobot tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum dan melakukan pencurian dengan memetik buah cengkih, dan atas tindakan Tergugat II tersebut oleh Penggugat dibuatkan laporan polisi di Kepolisian Sektor Tenga pada waktu itu dan perkara ini berlanjut sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Tondano, dimana dalam amar putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap bahwa Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat (Vide Petitum Putusan) Perkara pidana No.56/Pid.c/2004/Pn.Tdo.
7. Bahwa karena penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat II maka pada tanggal 7 Agustus Penggugat melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang dan telah di putus , No. (Niet Ovankelijke Verklaard) sebab ternyata tanah tersebut sudah dijual Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20-6-2013 telah melakukan transaksi jual beli di bawah tangan dan Tergugat I dan Tergugat III melakukan transaksi jual beli pada tanggal 10-6-2014. atas objek sengketa. Atas tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

1. Bahwa pada tahun 2004 pada sekitar bulan Juli, Tergugat II telah memetik buah cengkih milik Penggugat sebanyak 20 pohon yang masing-masing pohon bisa menghasilkan 10 kg. cengkih kering. Jadi $10 \text{ kg.} \times 70 = 700 \text{ kg.}$ (harga cengkih pada waktu itu Rp. 30.000). Jika $700 \text{ kg.} \times \text{Rp. } 30.000 = 21.000.000$ (dua puluh satu juta rupiah)
2. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II kembali memetik buah cengkih milik Penggugat seanyak kurang lebih 70 pohon yang masing-masing bisa menghasilkan 20 kg. cengkih kering, Jika $70 \text{ pohon} \times 20 \text{ kg. cengkih kering} = 1.400 \text{ kg. cengkih kering}$ sedangkan harga pada waktu itu Rp. 85.000/kg., jika $1.400 \times \text{Rp. } 85.00 = \text{Rp. } 119.000.000$ (seratus sembilan belas juta rupiah)
3. Bahwa pada tahu 2014 pada sekitar bulan Juli Tergugat I telah memetik buah cengkih milik Penggugat sebanyak kurang lebih 70 pohon cengkih, masing-masing pohon bisa menghasilkan 20 kg. cengkih kering yang pada waktu itu harga cengkih Rp. 150.000, jadi jika $70 \text{ pohon cengkih} \times 20 \text{ kg.} = 1.400 \text{ kg. cengkih kering} \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 210.000.000$ (dua ratus sepuluh juta rupiah)
4. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tondano pada tahun 2004 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
5. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Amurang pada tahu 2014 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
6. Bahwa semua kerugian yang dialami oleh Penggugat wajib di kembalikan oleh para Tergugat dengan kata lain para Tergugat harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat
7. Total kerugian materi yang harus dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
8. Bahwa total kerugian materil yang harus dikembalikan Tergugat II kepada Penggugat sebanyak $\text{Rp. } 21.000.000 + \text{Rp. } 119.000.000 = \text{Rp. } 140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerugian materil Penggugat sewaktu mengikuti persidangan pada tahun 2004 dan tahun 2014 sebanyak Rp. 30.500.000 dibebankan atau ditanggung renteng oleh Tergugat II dan Tergugat III.
10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti yang cukup maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila para Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian materil maupun imateril kepada Penggugat kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

B. Kerugian Immateril

Bahwa Penggugat selama dalam penyelesaian perkara ini mengalami stres dan jatuh sakit karena sering dilecehkan Tergugat II bahkan sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateril yang tidak dapat dihitung secara nominal, tetapi Penggugat dapat menentukan sendiri kerugian yang dialami berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam gugatan ini serta untuk mencegah tanah objek sengketa dialihkan/dijual Tergugat I kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melakukan sita jaminan atas objek sengketa.
11. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila keterlambatan para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini.
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat di dasarkan atas bukti-bukti yang sah dan otentik maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang kiranya berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voorbaar bij vo Voraad) walaupun ada verset, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum serta memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
3. Menyatakan menurut hukum serta memerintahkan kepada Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
4. Menyatakan menurut hukum serta memerintahkan kepada Tergugat II dan III untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng
5. Menyatakan menurut hukum bahwa jaminan atas harta kekayaan para Tergugat adalah sah
6. Menyatakan menurut hukum serta memerintahkan kepada Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
7. Menyatakan menurut hukum apabila para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kepadanya dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang bernama Putoloon seluas ± 8.100 m² adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan keluar dari objek sengketa agar Penggugat dapat mempergunakan secara bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lai, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Februari 2015, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir kuasanya yaitu FREDY MAMAHIT, SH, Advokat yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan X Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Maret 2015 dibawah No. 20/Sk.Prak/2015/PN.Amr

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal proses Mediasi sebagaimana yang telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan terkait tentang proses mediasi selanjutnya Para Pihak tersebut diatas telah memilih sendiri Hakim Mediator yang bertindak dalam proses mediasi diantara Para Pihak yaitu sdr. ANITA GIGIR, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam hasil keterangan mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut pada tanggal 19 Maret 2015, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Surat Jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 09 April 2015
yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN KUASA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau Obscuur Libel karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pemerintah desa Boyongpante yang membuat/mengeluarkan surat jual beli tanggal 22 Maret 1978 karena nyata-nyata menurut penggugat transaksi ini dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah Boyongpante;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau Obscuur libel karna Penggugat tidak menarik Karel Lipan/atau ahli warisnya sebagai pihak karena surat transaksi jual beli tertanggal 22 Maret 1978 tertulis “pada hari ini tanggal 22 Maret seorang yang bernama Markus Lipan asa penduduk Boyongpante telah menjual hak miliknya berupa tanah ladang” tetapi yang menandatangani sebagai penjual adalah Karel Lipan (kakak dari Tergugat II Markus Lipan) sedangkan dalam surat itu Markus Lipan hanya dijadikan sebagai saksi, yang menjadi pertanyaan adalah yang dijadikan transaksi tanah milik Markus Lipan atau Karel Lipan;

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai dibawah ini:
2. Bahwa para Tergugatr menolak dalil-dalik gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalam posita point 2, hal itu tidaklah benar karena sampai sekarang Tergugat III Kahar Dainta tidak pernah mengakui kalau Penggugat pernah membeli tanah kepada Tergugat III Kahar Dainta karena Tergugat III Kahar Dainta tidak pernah menerima uang hasil jual beli dengan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar juga kalau sebelum tanah sengketa dibeli Penggugat dari Tergugat III Kahar Dainta sebelumnya tanah tersebut dibeli Tergugat III Kahar Dainta kepada Tergugat II Markus Lipan hal itu tidaklah benar kaerna Tergugat II hanya menjual kepada Tergugat III 50 m x 50 m dan tidak menjual keseluruhan objek sengketa sedangkan surat bukti jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III kahar Dainta dan Tergugat II Markus Lipan tertanggal 22 Maret 1978 hal itu tidaklah benar dan hanya merupakan rekayasa belaka buktinya dalam surat tersebut dalam kalimat nya “pada hari ini tanggal 22 Maret 1978 seorang bernama Markus Lipan asal Penduduk Desa Boyong Pante Kecamatan Tenga telah menjual hak miliknya berupa tanah ladang “ tetapi kalimat yang terakhir yang menjual adalah Karel Lipan sudah bertanda dan dibubuhi Materai sedangkan Karel Lipan adalah kakak dari Markus Lipan (Tergugat II);

5. Bahwa posita point 4 tidak benar kalau luas yang sebagaimana ditentukan oleh Penggugat hal itu hanyalah merupakan sifat akal-akalan dari Penggugat selanjutnya nanti dibuktikan pada sidang lokasi (PS);
6. Bahwa posita poin 5, point 6 hal itu juga tidaklah benar karena sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Markus Lipan dan sudah dialihkan secara transaksi jual beli dengan Wolter Lumenta demikian juga milik dari Tergugat III 50 x 50 m telah dijual kepada Wolter Lumenta;
7. Bahwa dalam posita point 7 dan point 8 tidaklah benar dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan kalau Tergugat II Markus Lipan menyerobot tanah milik Penggugat secara melawan hak karena Tergugat II Markus Lipan menguasai objek sengketa didasarkan bahwa Tergugat II Markus Lipan sebagai pemilik yang sah dan bahwa tidak pernah dialihkan kepada Penggugat tetapi objek sengketa dialihkan kepada orang lain yaitu Wolter Lumenta dalam bentuk transaksi jual beli;
8. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano yang oleh Penggugat mengatakan bahwa ada putusan perkara No. 56/Pid.C/2004/PN.Tdo hal itu kami masih pertanyakan karena dalam bukti surat Tergugat II Markus Lipan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tondano tidak memiliki nomor perkara dan diputus pada hari Jumat tanggal 29 November 2004 sedangkan tanggal 29 November 2004 bukanlah hari Jumat tetapi hari Senin, demikian juga dalam amar putusan tertulis Hakim membaca dakwaan yang diajukan penyidik pada Kepolisian Sektor Tenga tanggal 30 September 2004 tenggang waktu tiga bulan sejak pembacaan dakwaan dan putusan, padahal perkara adalah tindak pidana rirngan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat II Markus Lipan menguasai objek sengketa didasarkan bahwa Tergugat II Markus Lipan sebagai pemilik yang sah dan bahwa atidakpernah dialihkan kepada Penggugat tetapi objek sengketa dialihkan kepada orang lain yaitu Wolter Lumenta dalam bentuk transaksi jual beli;
10. Bahwa terhadap kerugian Materil dan Immateril yang didalilkan oleh Penggugat hal itu tidaklah benar dan tidak memiliki landasan hukum sama sekali;
11. Bahwa terhadap permintaan dalam gugatan untuk meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta hal itu kami tolak, karena kami memiliki dasar bukti-bukti kepemilikan yang sah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak segala bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

II. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nieet Onvalijk Verklaard) atau ditolak karena Obscuur Libel dan cacat formil

III. Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik pada persidangan tanggal 16 April 2015 dan selanjutnya atas Replik tersebut maka Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya Kuasa Para Tergugat menyatakan bertetap pada Jawabannya. Bahwa Replik dari Kuasa Penggugat telah termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat keterangan gambar tanah tanggal 22 Maret 1978, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy surat keterangan gambar tanah tanggal 22 Maret 1978, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Penjualan tanggal 22 Maret 1978, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 18 Oktober 1980, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy surat keterangan Nomor 142/02/Sket/IV-2015 tanggal 22 April 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Amurang No.66/Pdt.G/2014/PN.Amr tanggal 6 Januari 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopy Petikan Putusan Pidana No.56/Pid.C/2004/PN.Tdo telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-8a dan P-8b;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JULIANUS MANOI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, saksi adalah Mantan Hukum Tua Desa Boyongpante;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah pertanian yang berada di Desa Boyongpante yang bernama Potoluon;
- Bahwa batas-batasnya saksi kurang jelas;
- Bahwa saksi belum pernah pergi ketempat yang bernama Potoluon tersebut karena saksi hanya menyuruh orang saksi kesana yakni pengukur Erens;
- Bahwa saksi tahu bapak Kahar menjual tanahnya pada Penggugat;
- Bahwa waktu itu penjualan tahun 1978;
- Bahwa saat penjualan tanah antara Markus Lipan kepada Kahar tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa tanah tersebut dari Markus Lipan dijual kepada Kahar Dainta kemudian Kahar Dainta menjualnya pada Hendrik Lasut;
- Bahwa saat itu hanya dibuat surat jual beli antara markus Lipan dan Kahar Dainta;
- Bahwa tanah tersebut diukur atas permohonan dari Kahar Dainta dan kemudian Hendrik Lasut juga bermohon untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah diukur tidak dibuatkan surat ukur karena langsung surat jual beli;
- Bahwa saat Penggugat beli tahun 1978, Penggugat yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu nanti disaat buat surat bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong dan saat saksi Tanya pada penjual, penjual menyampaikan bahwa tanah tersebut kosong;
- Bahwa Markus Lipan menjual tanahnya pada Kahar Dainta tahun 1978;
- Bahwa saksi tidak ingat keterangan tahun 2014 atas objek yang sama;
- Bahwa Markus Lipan dan Karel Lipan adalah kakak beradik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tertulis penjual Markus Lipan tapi yang tanda tangan adalah Karel Lipan karena saat itu setiap kepala desa harus ikut rapat, dan karena harus cepat-cepat dan juga Karel Lipan adalah Hansip yang juga harus hadir dalam rapat tersebut, dan saat itu saksi sudah tidak memperhatikan dengan baik letaknya tapi tanda tangan adalah benar saksi sebagai Kepala Desa/Hukum Tua yang bertanda tangan pada surat tersebut, kedua surat-surat saksi tandangani pada kolom Hukum Tua;
- Bahwa saksi sebagai Hukum Tua sejak tahun 1974 sampai tahun 1982;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik bersaudara kemudian jatuh pada Markus Lipan, sehingga karena itu saksi ambil Karel Lipan sebagai saksi supaya tidak ada masalah;
- Bahwa tanah itu besar dan yang Markus Lipan jual adalah tanah bagian miliknya;
- Bahwa tanah tersebut terdaftar dalam Register Desa tetapi oleh Hukum Tua pendahulu tidak menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Hukum Tua saksi ada membuat register sementara;
- Bahwa dalam register sementara, tanah tersebut belum terdaftar;
- Bahwa tanah tidak didaftar karena waktu itu rakyat masih sulit untuk mendaftarkan tanahnya;
- Bahwa ada yang membayar pajak atas tanah tersebut tapi atas nama keluarga Lipan karena masih tanah seluruhnya belum dipisahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut tapi informasi orangtua Markus Lipan yang melakukan pembukaan atas tanah tersebut;
- Bahwa terakhir saksi menjabat Hukum Tua tahun 1982 saksi lupa siapa yang menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa masyarakat sulit mendaftarkan tanahnya karena waktu itu tanah dibuka oleh masyarakat lalu meninggalkannya dalam keadaan kosong setelah dipanen;
- Bahwa Blongko adalah bagian dari desa Boyongpante;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa dikuasai oleh Hendrik Lasut, tapi saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa tanah tersebut dibagi oleh bersaudara tanpa melapor kepada pemerintah desa;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat karena pada tahun 1978 Kahar Dainta menjual tanah objek sengketa tersebut pada Hendrik Lasut (Penggugat);
- Bahwa saat penjualan dari Kahar Dainta pada Hendrik Lasut (Penggugat) saksi tahu karena ada dibuat surat;
- Bahwa surat yang dibuat adalah surat jual beli dari Kahar Dainta kepada Hendrik Lasut;
- Bahwa saat saksi sebagai Hukum Tua semua transaksi jual beli tanah sepengetahuan saksi, tapi pada prakteknya (Kenyataannya) tidak semua saksi tahu;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui jual beli antara Tergugat II dan penggugat karena ada dibuat surat yaitu surat penjualan tanah dari Kahar Dainta (Tergugat III) pada Hendrik Lasut (Penggugat) saksi tahu karena dibuat surat keterangan jual beli;
- Bahwa selain Hendrik Lasut (Penggugat) tidak ada yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa dimasa saksi sebagai Hukum Tua pengukur tanah adalah Erens Kandati;
- Bahwa saat jual beli dalam tanah objek sengketa ini ada dilakukan pengukuran dan Erens Kandati yang pergi mengukurnya;
- Bahwa Kahar Dainta saksi kenal orangnya;
- Bahwa saat menjual tanah Kahar datang dan Hendrik Lasut juga datang dan meminta untuk dibuat surat jual beli;
- Bahwa harga penjualannya Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kalau tidak salah. Saat itu Kahar adalah seorang tukang jahit, sehingga Kahar mengambil mesin jahit dan radio kompo tapi dalam kwitansi dihitung dengan uang Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal ini saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberitahuan dari Kahar dan Hendrik dan saksi percaya hal tersebut (tukar menukar);

- Bahwa saat Hendrik Lasut membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa yang menanam adalah Hendrik Lasut dan sesuai surat jual beli tanah tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa pembagian tanah dari saudara bersaudara Markus Lipan masing-masing mereka dapat bagian dan yang bermasalah hanya tanah bagian milik dari Markus Lipan;
 - Bahwa bukti T.4 saksi yang buat tapi surat tersebut sudah saksi tarik dari sector sehingga tidak berlaku lagi;
 - Bahwa alasan saksi menarik surat tersebut karena itu saksi sudah lama tinggalkan saksi lupa sehingga saksi lakukan penarikan disektor;
 - Bahwa disektor ada dibuat surat penarikan secara tertulis;
 - Bahwa surat pernyataan menarik surat ada disektor, tidak ada arsip pada saksi;
 - Bahwa Hendrik yang melapor dan melaporkan pencurian yang dilakukan oleh Markus Lipan;;
 - Bahwa saat tanah tersebut akan diukur untuk penjualan dari Markus Lipan ke Kahar Dainta ada pengumuman di desa;
 - Bahwa Penjualan dari Kahar Dainta ke Hendrik Lasut ada dilakukan pengukuran lagi;;
 - Bahwa saat diukur tidak ada protes dari Markus Lipan;
 - Bahwa selama proses penjualan tidak ada keberatan pada saksi atau bawahan saksi;
 - Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa dari Kahar ke Hendrik ada pengukuran juga;
- Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ERENST KANDATI

- Bahwa saat Majelis Hakim melakukan PS saksi ada lihat dan hadir serta ikut mengukur objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yakni tanah yang dilakukan pemeriksaan (PS) oleh Majelis Hakim;
- Bahwa batas-batas tanah utara dengan Sungai Potoluon, Timur dengan Mandey, Selatan dengan Laguna, Barat dengan Lis Lipan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Boyongpante dikebun yang bernama Potoluon;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut diukur pada tahun 1978;
- Bahwa waktu itu diukur karena ada jual beli antara Penjual Markus Lipan dan pembeli Kahar Dainta;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas perintah Hukum Tua;
- Bahwa waktu itu Hukum Tua Julianus Manoi;
- Bahwa saksi pergi mengukur dengan dihadiri oleh Pemilik batas-batas tanah;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran dan dibuatkan hasil dalam bentuk gambar dan ukuran;
- Bahwa saat mengukur saat itu tanah tersebut kosong;
- Bahwa tahun 1978 saat saksi mengukur tanah tersebut kosong;
- Bahwa sekarang tanah sudah menjadi berbeda karena sudah banyak pohon dan tanaman, saat saksi ukur masih kosong;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diperlihatkan Hakim kepada saksi adalah hasil pengukuran saksi, lalu saksi bawa kehukum Tua;
- Bahwa ada dua ukuran dan gambar karena mereka meminta tamba 50 meter yakni dibagian selatan diatas gunung;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang objek sengketa siapa yang kuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan saksi perkara no. 66 tahun 2014 saksi katakan tidak melakukan pengukuran untuk jual beli antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut karena ketika gambar saksi sudah masuk ke Hukum Tua, terjadi jual beli lagi antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut tapi hanya digunakan kembali gambar yang saya buat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut kosong;
- Bahwa yang bermohon untuk ukur tanah adalah Kahar Dainta ;
- Bahwa saksi tidak tahu bibit tersebut dibeli oleh siapa;
- Bahwa bukti T.6 adalah benar karena saksi sudah tidak lagi melakukan pengukuran terhadap jual beli antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut, karena sudah diukur pada saat jual beli antara Markus Lipan dan Kahar Dainta;
- Bahwa muncul dua gambar dengan luas yang tidak sama tapi batas-batas tetap;
- Bahwa sampai keluar dua gambar pertama saksi melakukan pengukuran yakni untuk penjualan antara Markus Lipan dan Kahar Dainta telah terukur 85 mx 60 m tapi kemudian mereka bilang ukur lagi untuk ukuran 50 mx 60 m;
- Bahwa saat itu ada diumumkan akan ada pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa surat pengukuran langsung keluar pada saat itu tanggal 22 Maret 1978;
- Bahwa ukuran panjang 85 m lalu ditambah 50 m, karena tanah tersebut bersambungan walaupun dua gambar tapi satu lokasi;
- Bahwa setelah masuk dikantor disatukan menjadi 135 m x 60 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penjualan antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut, kedua gambar tersebut disatukan sekaligus dibayar oleh Hendrik Lasut dengan harga pembelian tanah sebesar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Hendrik Lasut beli tanah tersebut pada tanggal 22 Maret 1978 pada hari itu juga;
- Bahwa Markus Lipan jual pada Kahar Dainta pada tanggal 22 Maret 1978 juga lalu Kahar pada Hendrik Lasut tanggal 22 Maret 1978 tapi jam yang berbeda;
- Bahwa harga jual dari Markus Lipan pada Kahar Dainta sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kahar kepada Hendrik Lasut sebesar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Markus Lipan kepada Kahar Dainta dengan menggunakan uang sedangkan Kahar Dainta kepada Hendrik Lasut dengan menggunakan barang berupa mesin jahit dan tape compo tapi dihitung pakai uang, hal ini diberitahukan oleh Kahar Dainta dan Hendrik Lasut;
- Bahwa jual beli antara Markus Lipan pada Kahar Dainta maupun antara Kahar Dainta pada Hendrik Lasut, semuanya dilakukan di kantor Hukum Tua/Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dijual pada hari yang sama;
- Bahwa penjualan antara Markus Lipan dan Kahar Dainta pada tahun 1978, antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut juga pada tahun 1978;
- Bahwa dalam keterangan saksi dalam perkara no.66 tahun 2014 jual beli antara Tergugat III dan Penggugat terjadi tahun 1980 adalah kekilafan yang betul adalah tahun 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.4 kwitansi pembelian tertulis tahun 1980 ini dibuatkan pada tahun 1980 tapi jual belinya terjadi pada tahun 1978 dengan mesin jahit dan tape compo;
- Bahwa jual beli antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut tidak ada akta jual beli;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran dihadiri oleh Markus Lipan, Karel Lipan, Jus Lipan serta anak-anak dari pemilik tanah yang berbatasan pada tahun 1978;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 surat keterangan saksi yang tulis termasuk gambar dan hasil ukur)
- Bahwa Bukti P.3 ditulis/dibuat oleh Hukum Tua;

3. RAFLES LAOH

- Bahwa saksi tahu tanah kebun di Potoluon;
- bahwa kebun potoluon yang punya Hendrik Lasut;
- bahwa saksi mengatakan itu Hendrik Lasut yang punya karena sejak kecil saksi sudah di Desa Tersebut, sehingga saksi tahu persis tanah tersebut adalah milik Hendrik Lasut;
- bahwa saksi tidak tahu penjualan antara Markus Lipan dan Kahar Dainta;
- bahwa saksi tahu bahwa Penggugatlah yang membayar pajak atas tanah objek sengketa tersebut;
- bahwa saksi sebagai kepala desa sejak tahun 2005;
- bahwa pajak keluar dalam tahun berjalan sekitar bulan April, Mei atau Juni;
- bahwa sejak saksi sebagai kepala Desa Penggugat selalu membayar pajak;
- bahwa saksi tidak tahu Markus Lipan dan Kahar Dainta menjual tanah pada Wolter Lumenta;
- bahwa benar yang dibayar oleh Markus Lipan adalah pajak;
- bahwa Markus Lipan masih memiliki objek lain selain objek sengketa yakni di Ratatode;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada petugas penagih pajak dan langsung melaporkan pada kepala Desa;
- bahwa untuk mengetahui pajak yang dibayar atas tanah yang mana dapat diketahui dari luas objek pajak, saksi tahu yang dibayar oleh Hendrik Lasut yakni di objek sengketa;
- bahwa luasnya tanah yang dibayarkan oleh Hendrik Lasut 800 isi;
- bahwa saksi sudah pernah keobjek sengketa;
- bahwa saksi pernah tahu ada jual beli antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut;
- bahwa saksi tahu atas dasar dari surat jual beli, dapat dilihat;
- bahwa saksi tidak tahu sekarang objek sengketa siapa yang kuasai;
- bahwa saksi tidak Tanya perihal jual Beli kepada Markus Lipan atau Hendrik Lasut;
- bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik dari orangtua Markus Lipan;
- bahwa saksi kurang tahu berapa saudara bersaudara dari Markus Lipan;
- bahwa Karel Lipan ada tanah berdekatan dengan objek sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai objek sengketa saat ini;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membersihkan objek sengketa saat Majelis Hakim ada melakukan PS;
- bahwa Hendrik Lasut ada menanam cengkih;
- bahwa diatas objek sengketa sekarang ada tanaman cengkih
- bahwa cengkih tersebut yang menanam adalah Hendrik Lasut;
- bahwa objek pajak hanya pada Hendrik Lasut tidak dijadikan objek pajak pada orang lain;
- bahwa setahu saksi hanya nama Hendrik Lasut belum ada lakukan balik nama atas tanah tersebut;
- bahwa objek sengketa belum ada didalam register;
- bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa dari jual beli dengan Kahar Dainta;
- bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Hendrik Lasut dan Kahar Dainta;
- bahwa saksi tahu hanya melalui surat;
- bahwa saksi tidak tahu apakah beli tunai atau lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saat jual beli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir ke objek sengketa sekitar tahun 2011 atau tahun 2012;
- Bahwa saksi ke objek sengketa dalam rangka peninjauan untuk dimasukkan dalam register desa;
- Bahwa akan diadakan pengukuran tanah karena Hendrik Lasut akan membuat sertifikat atas objek sengketa tersebut, tapi dibatalkan karena ada pencegahan dari Markus Lipan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa Markus Lipan mencegahnya;
- Bahwa sejak itu tidak pernah ada pengukuran lagi;
- Bahwa sejak tahun sekitar 2011 atau 2012 saksi sudah tidak pernah keobjek sengketa lagi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada perkara;
- Bahwa saksi tahu ada perkara karena akan diukur dan tidak jadi sehingga ada perkara;
- Bahwa saat akan diukur dilokasi pada saat itu ada juga Polisi;
- Bahwa Tahun 2012 yang kuasai tanah sengketa adalah Hendrik Lasut;

4. REFLI MAWATI

- Bahwa saksi tahu kebun bernama potoluon milik dari Hendrik Lasut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah utara berbatasan dengan Sungai Potoluon/Potote, Timur berbatasan dengan Ampel Mandey, Selatan berbatasan dengan Laguna dan Barat berbatasan dengan Yus Lipan;
- Bahwa saksi bekerja dikebun Potoluon milik Penggugat sejak tahun 1978;
- Bahwa saat saksi kerja Mapalus dikebun tersebut belum ada tanaman apa-apa;
- Bahwa cengkih saksi yang bantu tanam;
- Bahwa saksi banyak lagi kerja Mapalus di objek sengketa tersebut;
- Bahwa kalau tidak ada Mapalus, saksi juga kerja dikebun tersebut;
- Bahwa selama saksi kerja tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pernah saksi beberapa kali memetik cengkih;
- Bahwa yang menyuruh saksi petik cengkih adalah Hendrik Lasut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi petik cengkih sekitar 10 tahun lalu;
- Bahwa dikebun Potoluon hanya ada tanaman cengkih tidak ada yang lain;
- Bahwa saat saksi masih kerja dan melakukan panen tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terakhir saksi lewat dikebun Potoluon pada tahun 2014 lalu;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa ditempat tersebut;
- Bahwa Mapalus yang perintahkan adalah Hendrik Lasut;;
- Bahwa Hendrik Lasut tidak cerita tanah tersebut didapatnya dari siapa;
- Bahwa saksi saat menanam pada tahun 1978 saksi tidak tahu ada berapa pohon cengkih;
- Bahwa menurut saksi untuk ukuran tanah tersebut ada sekitar 100 pohon cengkih;
- Bahwa saksi kerja dikebun itu Mapalus yaitu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi kerja menanam cengkih juga memetik cengkih;
- Bahwa semua kerja saksi atas suruhan Hendrik Lasut;
- Bahwa hasilnya disetor kepada Hendrik Lasut;
- Bahwa Hendrik Lasut yang membayar upah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik dari Hendrik Lasut;
- Bahwa saksi kerja sejak tahun 1978 dan saksi sudah tidak ingat kerja sampai tahun berapa, tetapi saksi ingat sudah lama saksi kerja dikebun Potoluon tersebut;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di kebun sengketa karena saksi sudah memiliki kebun sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di Persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy kwitansi tertanggal 10 Juni 2014 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kwitansi tertanggal 20 Juni 2013 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.2
3. Fotocopy Surat Penyerahan tertanggal 2 Desember 1979 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.3
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2011 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2012 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.5
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2003 tanpa aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.6
7. Fotocopy Surat penjualan tanggal 22 Maret 1978 tanpa aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.7
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Amurang No.66/Pdt.G/2014/PN.Amr tanggal 6 Januari 2015 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.9 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-

1. **JEFRY PAPARO**

- Bahwa saksi tidak tahu sengketa antara Penggugat dan Tergugat masalah apa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat PS tapi saksi mengetahui bahwa ada dari Pengadilan Negeri Amurang akan datang;
- Bahwa saksi tahu kebun Potoluon;
- Bahwa tanah di Potoluon tersebut adalah milik dari Markus Lipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Markus Lipan ada perkara tanah di Potoluon berperkara dengan Hendrik Lasut;
- Bahwa batas-batas tanah sebelah utara dengan Sungai Potoluon, Timur dengan Karel Lipan, Selatan dengan Laguna dan Barat dengan Lis Lipan;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang yang kuasai objek sengketa adalah Markus Lipan;
- Bahwa tahun 1974 saksi ada tanam kelapa dan cengkih ditanah kebun sengketa tersebut
- Bahwa saat itu tidak ada Hendrik Lasut dan Kahar Dainta;
- Bahwa terakhir saksi lewat dikebun tersebut kemaren;
- Bahwa saksi melihat Markus Lipan di kebun sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak dengar ada jual beli atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tahun 1974 saksi dan Markus Lipan ada sama-sama menanam cengkih;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa pohon yang ditanam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hendrik Lasut bekerja di kebun Potoluon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Mapalus dikebun tersebut;
- Bahwa saat pertama menanam, kebun dalam keadaan hutan kosong;
- Bahwa saat itu dibersihkan dulu baru menanam;
- Bahwa saksi menanam dengan periode lima tahun tidak sekaligus;
- Bahwa saksi menanam hanya dengan Markus Lipan saja;
- Bahwa saat itu saksi diberi gaji tapi saat itu masih dengan harga murah;
- Bahwa saksi menanam dan membersihkan dikebun tersebut;
- Bahwa Markus Lipan mengolah tanah tersebut berdasarkan sejak dulu Markus Lipan sudah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Markus Lipan pernah jual kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara keluarga Lipan sudah lakukan pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Markus Lipan dapat tanah kebun tersebut darimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut hanya sekitar lima tahun yakni sejak tahun 1974 sampai tahun 1979;
- Bahwa kebun milik Laguna ada dibeagian atas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam dikebun milik Laguna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat menanam dikebun Potoluon sudah ada tanaman dikebun Laguna;
- Bahwa Markus Lipan hanya punya tanah di Potoluon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hendrik Lasut mengolah tanah kebun Potoluon;

2. BENYAMIN MANGINTIKU

- Bahwa saksi tahu antara Markus Lipan ada sengketa masalah tanah di kebun Potoluon;
- Bahwa batas-batasnya utara berbatasan dengan sungai, Timur berbatasan dengan Karel Lipan, Selatan berbatasan dengan Laguna dan Barat berbatasan dengan Lis Lipan;
- Bahwa saksi tahu tanah di Potoluon adalah milik dari Markus Lipan;
- Bahwa saksi katakan milik Markus Lipan karena sejak kecil saksi sering pergi kesana mencari kelapa;
- Bahwa saksi tahun 2013 kerja pada Markus Lipan untuk buat pagar dikebun Potoluon;
- Bahwa saat ini kebun dikuasai oleh Wolter Lumenta;
- Bahwa kebun tersebut saat ini dalam keadaan bersih;
- Bahwa yang membersihkan adalah bapak Wolter Lumenta;
- Bahwa dikebun tersebut ada tanaman cengkih dan kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tahun 1980 ada jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengukuran atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pengumuman untuk mengukur tanah kebun tersebut;
- Bahwa keadaan Kahar Dainta saat ini cacat kakinya;
- Bahwa saksi memungut kelapa dikebun Potoluon saat saksi berumur 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pohon kelapa saat itu terlihat masih remaja;
- Bahwa saksi sejak kecil sering keluar daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Hendrik Lasut bekerja di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada penjualan atas tanah kebun di Potoluon;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kebun Potoluon sudah dijual;
- Bahwa diobjek sengketa selain tanaman kelapa juga ada cengkih;
- Bahwa tanaman cengkih belum berbuah;
- Bahwa yang lebih banyak cengkih dari kelapa;
- Bahwa tanaman kelapa dan cengkih tersebut saksi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa tanah tersebut Wolter Lumenta beli dari Markus Lipan;
- Bahwa saat jual beli tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut Wolter Lumenta beli dari Markus Lipan karena saat saksi membeli/berbelanja diwarung anak Lumenta saksi lihat ada transaksi jual beli;
- Bahwa saksi lihat ada Markus Lipan dan Wolter Lumenta serta anaknya;
- Bahwa saksi lihat dibayar tapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Wolter Lumenta tidak ada kebun lain selain kebun di Potoluon tersebut;
- Bahwa saat saksi berusia sekitar 13 tahun, sekitar tahun 1976 keadaan kelapa saat itu kurang lebih 5 meter tingginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 26 Mei 2015 Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan tanggapan/kesimpulan pada Majelis Hakim sedangkan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Penggugat pada bagian akhir gugatannya telah mencantumkan kalimat “Dalam Provisi” sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana pada bagian *Dalam Provisi* tersebut Kuasa Penggugat telah mencantumkan poin satu sampai dengan poin tujuh, yang mana poin-poin tersebut berisi tentang sejumlah ganti kerugian.

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah suatu bentuk gugatan agar sementara diadakan suatu tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak ataupun kepentingan kedua belah pihak sebelum dijatuhkannya putusan akhir oleh Hakim. Bahwa tindakan pendahuluan tersebut haruslah didasarkan atas sesuatu yang bersifat mendesak .

Menimbang, bahwa poin-poin yang tercantum pada bagian “*Dalam Provisi*” dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mencantumkan tentang ganti kerugian materiil dan kerugian Imateriil yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin Sembilan pada pokoknya telah mencantumkan kerugian materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tentang bagian “*Dalam Provisi*” sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa poin-poin yang tercantum pada bagian “*Dalam Provisi*” tersebut bukan lah suatu bentuk gugatan Provisi, oleh karena poin-poin yang tercantum dalam bagian “*Dalam Provisi*” tersebut telah memuat tentang ganti kerugian, dimana hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dan tentang hal tersebut bukan pula sesuatu keadaan yang bersifat mendesak untuk kepentingan salah satu pihak ataupun kepentingan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian terhadap poin-poin “*Dalam Provisi*” sebagaimana termuat pada gugatan Penggugat tersebut akan di pertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta Jawaban Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum atau Obscur Libel karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pemerintah desa Boyongpante yang membuat/mengeluarkan surat jual beli tanggal 22 Maret 1978 ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau Obscur libel karena Penggugat tidak menarik Karel Lipan/atau ahli warisnya sebagai pihak karena surat transaksi jual beli tertanggal 22 Maret 1978 tertulis “pada hari ini tanggal 22 Maret seorang yang bernama Markus Lipan asal penduduk Boyong pante telah menjual hak miliknya berupa tanah ladang” tetapi yang menandatangani sebagai penjual adalah Karel Lipan (kakak dari Tergugat II Markus Lipan) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat tersebut , selanjutnya Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menarik Kepala Desa sebagai pihak oleh karena akan datang langsung ke persidangan sebagai Saksi, serta tidak menarik Karel Lipan oleh karena penjualan dilakukan antara Markus Lipan Tergugat II dengan Karel Lipan sedangkan pembelian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III sedangkan yang menandatangani penjualan dilakukan oleh Karel Lipan dan Markus Lipan sebagai saksi bahwa hal itu hanya sebagai kesalah administrasi karena di dalam surat penjualan tersebut ternyata walaupun Markus Lipan sebagai saksi tetapi menjadi satu pengakuan bahwa tanah tersebut sudah dijual dengan kondisi tanah pada waktu itu masih hutan ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin satu, maka setelah Majelis meneliti tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang sengketa tanah yang dalam dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diperoleh dari jual beli dengan Tergugat III, dimana Tergugat III memperoleh melalui jual beli dengan Tergugat II. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok-pokok gugatan Peggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa yang membuat surat jual beli, maka hal tersebut tidak kemudian membuat gugatan Peggugat menjadi kurang pihak, sebab dari gugatan Peggugat tersirat bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian eksepsi pada poin satu tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi pada poin dua gugatan Peggugat yang pada pokoknya tidak ditariknya Karel Lipan sebagai pihak karena adanya transaksi jual beli, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut tidak diuraikan atau di dalilkan oleh Peggugat dalam gugatannya sehingga dengan demikian terhadap bantahan dari Kuasa Para Tergugat tersebut harus lah dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, telah diajukan Jawaban dari Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula diajukan bukti-bukti dari pihak-pihak sebagaimana terurai pula diatas ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan maupun replik dari Peggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak di tempat yang bernama POTOLUON yang masuk wilayah Kepolisian Desa Boyang Pante, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan seluas 8.100 m2 (delapan ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Sungai Putolun
 - Sebelah Timur : Ampel Mandey
 - Sebelah Selatan : Asbagani Laguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Lis Lipan

- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 1980 dengan harga Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanah tersebut ada 2 (dua) bagian dalam 1 (satu) objek dengan ukuran tanah 60x85m bagian I atau seluas 5100 m². Ukurann 60 m² x 50 m² bagian ke II atau seluas 3000 m² dengan jumlah seluruhnya 60 m² x 135 m² sama dengan 8.100 m² ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat III melalui jual beli dengan Tergugat II pada tanggal 22 Maret 1978 dengan luas 8.100 M² ;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak dibeli telah ditanami oleh Penggugat dengan tanaman cengkih \pm 100 (seratus) batang pohon, dan pohon kelapa 30 namun tersisa saat ini pohon cengkih kurang lebih 30 batang
- Bahwa tahun 2004 Tergugat II menyerobot tanah milik Penggugat tersebut dan melakukan pencurian dengan memetik buah cengkih dan telah dibuatkan laporan polisi hingga berlanjut pada persidangan Pengadilan Negeri Tondano dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2013 telah melakukan jual beli di bawah tangan dan Tergugat III melakukan jual beli pada tanggal 10 Juni 2014 ;
- Bahwa atas tindakan Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Inmateriil ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Surat Jawaban pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat III tidak pernah mengakui kalau Penggugat pernah membeli tanah pada Tergugat III, karena Tergugat III tidak pernah menerima uang hasil jual beli dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II hanya menjual kepada Tergugat III ukuran 50 M X 50 M dan tidak menjual secara keseluruhan objek sengketa sedangkan surat bukti jual beli Tergugat III dan Tergugat II tertanggal 22 Maret 1978 hal itu tidaklah benar dan hanya merupakan Rekayasa belaka buktinya dalam surat tersebut dalam kalimatnya “Pada hari ini tanggal 22 Maret 1978 seorang bernama Markus Lipan asal Penduduk Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyongpante Kecamatan Tenga telah menjual hak miliknya berupa tanah ladang “ tetapi kalimat yang terakhir yang menjual adalah Karel Lipan sudah bertanda dan dibubuhii Materai sedangkan Karel Lipan adalah kakak dari Markus Lipan (Tergugat II) ;

- Bahwa luas yang ditentukan oleh Penggugat hanyalah akal-akalan dari Penggugat ;
- Bahwa posita poin lima dan poin enam tidaklah benar karena sampai sekarang objek sengketa dikuasai Tergugat II dan telah dialihkan pada Wolter Lumenta demikian pula milik dari Tergugat III dengan ukuran 50 m X 50 m telah dijual kepada Wolter Lumenta ;
- Bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil yang di dalilkan oleh Penggugat hal itu tidaklah benar dan tidak memiliki landasan sama sekali ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat , maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas pada pokoknya yaitu terkait tentang sebidang tanah objek sengketa dimana dalam dalil gugatannya tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat III dimana dalam dalil gugatan nya Penggugat menyatakan Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Tergugat II, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannyapada pokoknya membantah dalil tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat III melakukan jual beli dengan Penggugat, dan tidak benar Tergugat III membeli secara keseluruhan tanah objek sengketa pada Tergugat II oleh karena Tergugat II hanya menjual kepada Tergugat III dengan ukuran 50 m X 50 m bukan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Kuasa Para Tergugat , serta Replik Penggugat maupun kesimpulan dari Kuasa Para Tergugat , maka Majelis Hakim menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu adalah

“Apakah benar bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Penggugat yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III, dan apakah benar tanah objek sengketa diperoleh oleh Tergugat III dari jual beli dengan Tergugat II atau kah sebaliknya Tergugat III tidak pernah menjual tanah objek sengketa pada Penggugat dan ukuran tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat II tidak seluas ukuran objek sengketa”

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak secara tegas menulis mana yang dimaksud dengan objek sengketa, akan tetapi dalam dalil Gugatannya Pengugat mendalilkan memiliki tanah 8100 M2 di tempat yang bernama Potoluon Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Putoluon
- Sebelah Timur : Ampel Mandey
- Sebelah Selatan: Asbagani Laguna
- Sebelah Barat : Lis Lipan

Bahwa dalam dalil Jawabannya Kuasa Para Tergugat membantah tentang luas sebagaimana yang ditentukan Penggugat tersebut dan menyatakan akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan dan pengukuran atas lokasi objek sengketa yang dimaksud, dan ternyata letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah objek yang sama yaitu sebidang tanah kintal yang terletak di desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan akan tetapi terjadi perbedaan terkait luas dan batas tanah yang ditunjukkan oleh para pihak tersebut dengan hasil dan sketsa gambar sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, akan tetapi pada pokok nya tanah objek sengketa adalah tanah bidang yang sama yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan nya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.8a dan P.8b ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik data dari masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dapat ditarik data adanya surat keterangan gambar tanah milik dari Markus Lipan yang berukuran panjang 60 M lebar 50 M dengan luas 0,3 ha yang terletak di gunung Potoluon dengan batas-batas utara dengan tanah Kahar Dainta, Timur batas dengan tanah K Lipan, Selatan batas dengan tanah dari M. Lipan, Barat batas dengan tanah L. Lipan. Bahwa tanah tersebut dijual kepada Kahar Dainta dengan harga Rp. 60.000. Bahwa surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Hukum Tua dan peng. Tanah E Kadati tertanggal 22 Maret 1978 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dapat ditarik data adanya surat keterangan gambar tanah milik dari Markus Lipan yang berukuran panjang 85 M lebar 60 M dengan luas 0,5100 ha yang terletak di gunung Potoluon dengan batas-batas utara dengan Potoluon, Timur batas dengan tanah K Lipan, Selatan batas dengan tanah dari M. Lipan, Barat batas dengan tanah L. Lipan. Bahwa tanah tersebut dijual kepada Kahar Dainta dengan harga Rp. 60.000. Bahwa surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Hukum Tua Manoy dan peng. Tanah E Kadati tertanggal 22 Maret 1978 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dapat ditarik data adanya surat penjualan ladang yang terletak di gunung Potoluon desa Boyong Pante tertanggal 22 Maret 1978. Markus Lipan menjual bidang tanah dengan ukuran 0, 8100 ha tanah kosong dengan batas-batas :

Utara dengan Kuala Potoluon ;

Timur dengan tanah milik Lis Lipan ;

Selatan dengan Markus Lipan ;

Barat dengan tanah Karel Lipan.

Bahwa tanah tersebut dijual oleh Markus Lipan kepada Kahar Dainta dan diketahui oleh Hukum Tua Boyong Pante yang bernama Manoy dan dalam surat tersebut tercantum nama yang menjual adalah Karel Lipan dan ditandatangani saksi-Saksi yaitu Markus Lipan, Lilo Ladua serta yang membeli Kahar Dainta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dapat ditarik data adanya Kwitansi tertanggal Boyong pante 18 Oktober 1980, dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Kahar Dainta telah menerima uang sebesar seratus tujuh puluh lima ribu rupiah dari Hendrik Lasut untuk pembayaran sebidang tanah ladang kosong luas \pm 0,8100 ha terletak di Gn. Potoluon Desa Boyong pante ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dapat ditarik data adanya surat keterangan No. 142/02/Sket/IV-2015 yang dibuat dan ditandatangani Hukum Tua Desa Boyong Pante tertanggal 22 April 2015, dimana dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya disebutkan Hendrik lasut adalah wajib pajak atas objek seluas 8000 m2, dimana sejak penetapan objek pajak pada tahun 1991 s/d tahun 2014 telah dilakukan pelunasan oleh wajib pajak Hendrik Lasut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 dengan no objek pajak 71.06.100.008.000-0470.7 dengan letak objek pajak di Boyong Pante dengan luas 8000 m2 serta nama wajib pajak Hendrik Lasut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dapat ditarik data adanya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Amr tanggal 6 Januari 2015 dengan pihak Hendrik Lasut selaku Penggugat dan Markus Lipan selaku Tergugat I dan Kahar Dainta selaku Tergugat II dimana dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8a dan P-8b dapat ditarik data adanya petikan Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara pidana No. 56/Pid.C/2004/PN.Tdo dalam perkara atas nama Terdakwa Markus Lipan dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi 1, "Menyatakan Terdakwa Markus Lipan terbukti secara sah meyakinkan melakukan penyerobotan tanah. 2, Menghukum Terdakwa oleh karena itu menghukum 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan. 3, Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1000.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Julianus Manoi, Saksi Erenst Kandati, Saksi Raffles Laoh dan Saksi Refli Mawati, dimana keterangan Para Saksi tersebut sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat bertanda T-1 s/d T-1 s/d T-9 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dapat ditarik data adanya adanya Kwitansi tertanggal 10 Juni 2014 , dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Kahar Dainta telah menerima uang sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah dari Wolter Lumenta untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Potoluon ukuran 50 x 50. 0,2500 M ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 dapat ditarik data adanya adanya Kwitansi tertanggal 20 Juni 2013 , dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Markus Lipan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Wolter Lumenta untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Potoluon yang berisi cengkih dan kelapa ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 dapat ditarik data adanya adanya Surat Penyerahan tertanggal Boyong Pante 2 Desember 1979 dari Analtje zakarias kepada Markus Lipan, atas sebidang tanah hak milik di tempat yang bernama Potoluon Desa Boyong Panta dengan batas-batas :

Utara sungai Potoluon

Timur Karel Lipan

Selatan AK Tamau

Barat Elisabeth Lipan

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 dapat ditarik data adanya Surat Pernyataan dari Julianus Manoy tertanggal 28-11-11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Surat yang dipegang oleh saudara Endi Lasut bukan dari Saya/buatan saya ;
2. Surat tersebut palsu

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 dapat ditarik data adanya surat pernyataan tertanggal Boyong Pante 28-6-2012 yang ditandatangani oleh Ali Ladua yang pada pokoknya menerangkan jual beli tanah terletak di Potoluon antara Markus dan Kahar Dainta tidak diketahui oleh Ali Ladua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 dapat ditarik data adanya foto copy tanpa asli surat pernyataan tertanggal Boyong Pante 20-5-2003 yang ditandatangani oleh E. Kandati yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak melaksanakan pengukuran tanah milik dari Markus Lipan yang dijual kepada Hendrik Lasut ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-7 dapat ditarik data adanya foto copy tanpa asli surat penjualan ladang yang terletak di gunung Potoluon desa Boyong Pante tertanggal 22 Maret 1978. Markus Lipan menjual bidang tanah dengan ukuran 0,8100 ha tanah kosong dengan batas-batas :

Utara dengan Kuala Potoluon ;

Timur dengan tanah milik Lis Lipan ;

Selatan dengan Markus Lipan ;

Barat dengan tanah Karel Lipan.

Bahwa tanah tersebut dijual oleh Markus Lipan kepada Kahar Dainta dan diketahui oleh Hukum Tua Boyong Pante yang bernama Manoy dan dalam surat tersebut tercantum nama yang menjual adalah Karel Lipan dan ditandatangani saksi-Saksi yaitu Markus Lipan, Lilo Ladua serta yang membeli Kahar Dainta ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 dapat ditarik data adanya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Amr tanggal 6 Januari 2015 dengan pihak Hendrik Lasut selaku Penggugat dan Markus Lipan selaku Tergugat I dan Kahar Dainta selaku Tergugat II dimana dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 dapat ditarik data adanya Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 dengan no objek pajak 71.06.100.008.000.0208.7 dengan letak objek pajak di Boyong Pante dengan luas 1200 m2 serta nama wajib pajak Markus Lipan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Jafry Paparo dan Saksi Banyamin Mangintiku dimana keterangan Para Saksi tersebut sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik surat maupun Saksi yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta hukum tentang asal muasal tanah objek sengketa, yaitu bahwa asal muasal tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat II Markus Lipan, dimana Markus Lipan memperoleh tanah tersebut dari pembagian orang tua nya . Bahwa tentang fakta asal muasal tanah objek sengketa tersebut di dalilkan Penggugat dalam gugatannya serta tentang asal mula tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II Markus Lipan tersebut juga tidak dibantah Para Tergugat dalam Jawabannya. Bahwa akan tetapi yang kemudian yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat II telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan kemudian Tergugat III menjual nya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana yang telah diurai dan ditarik data tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya dasar kepemilikan dari masing-masing pihak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan nya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa dari jual beli dengan Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 1980, sedangkan Tergugat III sendiri menurut dalil Penggugat memperoleh objek sengketa dari jual beli dengan Tergugat II pada tanggal 22 Maret 1978 ;

Menimbang, bahwa terkait tentang dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P-4 yaitu Kwitansi tertanggal Boyong pante 18 Oktober 1980, dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Kahar Dainta telah menerima uang sebesar seratus tujuh puluh lima ribu rupiah dari Hendrik Lasut untuk pembayaran sebidang tanah ladang kosong luas $\pm 0,8100$ ha terletak di Gn. Potoluon Desa Boyong pante. Bahwa selain bukti surat tersebut diatas juga terdapat bukti surat jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III yaitu bukti surat bertanda P-3 yaitu surat penjualan ladang yang terletak di gunung Potoluon desa Boyong Pante tertanggal 22 Maret 1978 dimana Markus Lipan menjual bidang tanah dengan ukuran 0,8100 ha tanah kosong dengan batas-batas :

Utara dengan Kuala Potoluon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan tanah milik Lis Lipan ;

Selatan dengan Markus Lipan ;

Barat dengan tanah Karel Lipan.

Bahwa tanah tersebut dijual oleh Markus Lipan kepada Kahar Dainta dan diketahui oleh Hukum Tua Boyong Pante yang bernama Manoy, dan dalam surat tersebut tercantum nama yang menjual adalah Karel Lipan dan ditandatangani Saksi-Saksi yaitu Markus Lipan, Lilo Ladua serta yang membeli Kahar Dainta, dan selanjutnya diatas tanah yang telah diadakan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III telah dibuatkan surat keterangan ukur nya sebagaimana ditandai dalam bukti P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Julianus Manoi selaku mantan Hukum Tua/Kepala Desa Boyong Pante, pada pokok nya Saksi menerangkan bahwa Markus Lipan menjual tanahnya pada Kahar Dainta tahun 1978 dan saat jual beli dalam tanah objek sengketa ini ada dilakukan pengukuran dan Erens Kandati yang pergi mengukurnya. Bahwa Saksi Erents Kandati di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut diukur pada tahun 1978 dan waktu itu diukur karena ada jual beli antara penjual Markus Lipan dan pembeli Kahar Dainta. Bahwa Saksi Erents Kandati melakukan pengukuran atas perintah Hukum Tua, dan saat pengukuran dibuatkan hasil dalam bentuk gambar dan ukuran. Saksi Erents Kandati juga menerangkan jual beli antara Markus Lipan pada Kahar Dainta maupun antara Kahar Dainta pada Hendrik Lasut, semuanya dilakukan di kantor Hukum Tua/Kantor Desa Boyong pante ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Kuasa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Tergugat III tidak pernah mengakui kalau Penggugat pernah membeli tanah pada Tergugat III karena Tergugat III tidak pernah menerima uang hasil jual beli dengan Penggugat, serta pada pokoknya dalam Jawabannya Kuasa Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat III membeli keseluruhan tanah objek sengketa dari Tergugat II, akan tetapi hanya membeli ukuran 50 x 50 M, dan surat jual beli tanggal 22 Maret 1978 tidak benar dan hanya rekayasa belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 yaitu Kwitansi tertanggal 10 Juni 2014, dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Kahar Dainta telah menerima uang sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah dari Wolter Lumenta untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Potoluon ukuran 50 x 50. 0,2500 M. Selain itu juga diajukan bukti bertanda T-2 yaitu Kwitansi tertanggal 20 Juni 2013, dimana dalam kwitansi tersebut tercantum bahwa penerima uang yaitu Markus Lipan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Wolter Lumenta untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Potoluon yang berisi cengkih dan kelapa;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil bantahan nya yaitu tentang tidak pernah dijualnya objek sengketa oleh Tergugat III kepada Penggugat, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T-4 dan T-6, dimana masing-masing bukti tersebut pada pokoknya berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Julianus Manoi menyatakan surat yang dipegang Endi Lasut bukan dari nya dan surat tersebut palsu, serta adanya surat pernyataan dari Erents Kandati yang pada pokoknya menerangkan bahwa E. Kandati tidak melaksanakan pengukuran tanah milik dari Markus Lipan yang dijual kepada Hendrik Lasut;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu JEFERY PAPARO pada pokoknya menyatakan dari dulu sampai sekarang yang kuasai objek sengketa adalah Markus Lipan dan saksi tidak pernah melihat Hendrik Lasut mengolah tanah kebun Potoluon demikian pula dengan Saksi BENYAMIN MANGINTIKU pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tahu tanah di Potoluon adalah milik dari Markus Lipan dan saat ini dikuasai Wolter Lumenta serta saksi tidak pernah dengar tahun 1980 ada jual beli atas tanah tersebut dan tidak pernah dengar ada pengukuran atas tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka yang menjadi dasar dari kepemilikan dari Penggugat atas objek sengketa adalah surat jual beli antara Tergugat II Markus Lipan dengan Tergugat III Kahar Dainta (vide bukti P-3) serta kwitansi jual beli antara Tergugat III dengan Penggugat (Vide bukti P-4). Bahwa disamping dua bukti surat tersebut, juga adanya bukti dua surat ukur yang dilaksanakan oleh Erents Kandati yaitu bukti bertanda P-1 dan P-2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencermati kedua surat ukur tertanggal 22 Maret 1978 tersebut, ternyata lokasi tanah yang dilakukan pengukuran oleh pengukur tanah Erents Kandati saling berbatasan langsung atau saling menyambung, dimana setelah mencermati dua surat penjualan tersebut, pada bukti penjualan bertanda P-2 tanah yang dijual oleh Markus Lipan kepada Kahar Dainta adalah seluas 0,5100 ha dengan panjang 85 m dan lebar 60 m, dimana pada bagian Selatan berbatasan dengan M.Lipan. Sedangkan pada penjualan tanah sebagaimana bukti P-1, tertera bahwa tanah yang dijual Markus Lipan tertanggal 22 Maret 1978 kepada Kahar Dainta adalah seluas 0,3 Ha dengan batas bagian utara adalah tanah dari Kahar Dainta. Bahwa dari keterangan Saksi Erents Kandati selaku juru ukur di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sampai keluar dua gambar karena pertama Saksi melakukan pengukuran yakni untuk penjualan antara Markus Lipan dan Kahar Dainta telah terukur 85 mx 60 m tapi kemudian mereka bilang ukur lagi untuk ukuran 50 mx 60 dimana . Bahwa Saksi Erents Kandati pada pokok nya juga menerangkan ukuran panjang 85 m lalu ditambah 50 m, karena tanah tersebut bersambungan walaupun dua gambar tapi satu lokasi.

Menimbang, bahwa terkait tentang letak serta ukuran dan luas tanah dari kedua bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim memperoleh persesuaian ukuran dan batas-batas dengan tanah objek sengketa sebagaimana ditunjukkan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa tentang penjualan tanah milik Tergugat III Kahar Dainta kepada Penggugat, di persidangan Saksi Julianus Manoy pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Kahar Dainta menjual tanahnya kepada Penggugat dan harga penjualannya adalah Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saat itu Kahar adalah seorang tukang jahit, sehingga Kahar mengambil mesin jahit dan radio kompo tapi dalam kwitansi dihitung dengan uang Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hal ini Saksi tahu berdasarkan pemberitahuan dari Kahar dan Hendrik. Bahwa Saksi Erents Kandati pada pokoknya juga mengetahui tentang jual beli tanah antara Tergugat III dengan Penggugat dan Saksi sudah tidak lagi melakukan pengukuran terhadap jual beli antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut, karena sudah diukur pada saat jual beli antara Markus Lipan dan Kahar Dainta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Erents Kandati pada pokoknya juga menerangkan jual beli dari Markus Lipan kepada Kahar Dainta dengan menggunakan uang sedangkan jual beli Kahar Dainta kepada Hendrik Lasut dengan menggunakan barang berupa mesin jahit dan tape compo tapi dihitung pakai uang, hal ini diberitahukan oleh Kahar Dainta dan Hendrik Lasut, disamping itu Saksi Erents Kandati juga menerangkan jual beli antara Markus Lipan pada Kahar Dainta maupun antara Kahar Dainta pada Hendrik Lasut semuanya dilakukan di kantor Hukum Tua/Kantor Desa.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti bertanda T-4 yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan bahwa Julianus Manoy menyatakan surat yang dipegang Endi Lasut bukan dari dirinya dan surat tersebut palsu, bahwa terkait tentang surat tersebut telah diterangkan oleh Saksi Julianus Manoy di persidangan bahwa Saksi Julianus Manoy telah mencabut surat keterangan tersebut saat di Kepolisian sektor, demikian pula perihal tentang pencantuman nama Markus Lipan selaku penjual akan tetapi nama Karel Lipan selaku pihak yang menandatangani penjualan, hal tersebut juga telah diterangkan Julianus Manoy selaku Hukum Tua yang pada pokoknya Saksi menyatakan saat itu Saksi cepat-cepat karena harus mengikuti rapat. Demikian pula Saksi Erents Kandati terkait tentang bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Erents Kandati tidak pernah melakukan pengukuran tanah dari Markus Lipan yang dijual kepada Hendrik Lasut, tentang hal tersebut juga telah diterangkan oleh Saksi Erents Kandati di persidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi sudah tidak lagi melakukan pengukuran terhadap jual beli antara Kahar Dainta dan Hendrik Lasut, karena sudah diukur pada saat jual beli antara Markus Lipan dan Kahar Dainta.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, yaitu dari alat bukti Surat Penjualan antara Tergugat II Markus Lipan kepada Tergugat II Kahar Dainta (Vide bukti P-3) dikaitkan dari keterangan mantan Hukum Tua Boyong Pante yang mengetahui tentang jual beli tersebut demikian pula bukti surat ukur P-1 dan P-2 atas tanah tersebut yang dilakukan pengukuran oleh juru ukur desa yaitu Saksi Erents Kandati, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat II kepada Tergugat III yang dilaksanakan tanggal 22 Maret



1978, dan selanjutnya diikuti dengan jual beli antara Tergugat III kepada Penggugat yang dibuatkan kwitansi jual beli nya (Vide bukti P-4). Bahwa disamping itu, Saksi Rafles Laoh selaku Hukum Tua sejak tahun 2005 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang membayar pajak atas tanah objek sengketa tersebut, dan Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat ada menanam cengkih, demikian pula Saksi Refli mawati pada pokoknya bahwa Saksi pernah memetik cengkih dan yang menyuruh Saksi adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait tentang bantahan dari Para Tergugat dalam Surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III tidak pernah menjual kepada Penggugat oleh karena sampai sekarang tidak pernah menerima pembayaran uang jual beli dari Penggugat, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah terbantahkan oleh keterangan Saksi Julianus Manoy selaku mantan Hukum Tua Desa Boyong Pante dan Saksi Erents Kandati selaku Juru Ukur yang pada pokoknya kedua nya mengetahui tentang jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III dimana pembayaran atas tanah milik Tergugat III tersebut menurut Para Saksi dilakukan dengan barang berupa Mesin jahit dan Tape Compo yang dinilai seharga Rp. 175.000, selain itu Saksi Julianus Manoy dan Saksi Erents Kandati bahkan juga mengetahui tentang penjualan tanah objek sengketa dari Tergugat II pada Tergugat III dimana jual beli tersebut termuat dalam surat bertanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait tentang kepemilikan tanah Penggugat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada poin dua yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang bernama Putoluon seluas ± 8.100 m² adalah sah milik Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada poin dua tersebut dikabulkan, maka dengan demikian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum sehingga petitum pada poin tiga juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III (vide bukti P-4) dinyatakan sah, maka dengan demikian tindakan hukum para Tergugat atas objek sengketa berupa jual beli Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dengan Tergugat I terkait tentang objek sengketa menjadi tidak sah dan melawan hukum, sehingga terkait tentang petitum pada poin empat yaitu Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III adalah tidak sah dan melawan maka Majelis Hakim akan memperbaiki petitum tersebut dengan menambahkan kalimat “sebatas terkait dengan objek sengketa”, dan mengabulkan petitum pada poin empat tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa, maka dengan demikian petitum pada poin lima yaitu Memerintahkan kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan keluar dari objek sengketa agar Penggugat dapat mempergunakan secara bebas patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin enam, maka oleh karena Pengadilan tidak pernah melaksanakan sita jaminan atas objek sengketa, sehingga terhadap petitum poin enam harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi Para Tergugat tentang tidak ditariknya Karel Lipan sebagai pihak menjadi kabur, maka tentang hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin dua dalam eksepsi nya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait tentang kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya dan dimintakan dalam gugatan Provisi nya, maka setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat alat bukti yang menguraikan tentang kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat terkait dengan perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Provisi tersebut harus lah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat terkait tentang objek sengketa dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Para Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini



M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang bernama Putoloun seluas $\pm 8.100 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III sebatas terkait dengan objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan keluar dari objek sengketa agar Penggugat dapat mempergunakan secara bebas
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari SENIN Tanggal 8 Juni 2015 oleh kami DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT TRIATMOJO,SH dan NUR AYIN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 18 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHATRIEN BAGINDA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Amurang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIGIT TRIATMOJO, SH

DEKY V. WAGIJU SH., MH

2. NUR AYIN, SH

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, SH

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.380.000,-
PS	: Rp.750.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.226.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)